



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
**DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. Drs.H.Shaimoery.WS No.1 Desa Sikalang Kec.Talawi Telp (0754) 61036
home page: <http://www.sawahlunto.go.id> e-mail informasi@sawahlunto.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAWAHLUNTO**
NOMOR : 188.47/09 /DINKESDALDUKKB/SWL/2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2024-2026

**KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA SAWAHLUNTO**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Sawahlunto adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;


9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
10. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2024-2026;
11. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023 Tanggal 1 Desember 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menetapkan rencana kinerja
- KETIGA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024

Ditetapkan di : Sawahlunto

Tanggal : 02 Januari 2024

Kepala Dinas

dr. Rani Verra Mardianti
Pembina (IV/a)
NIP. 19830307 201001 2 029

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Pj. Wali kota Sawahlunto di Sawahlunto
2. Sdr. Inspektur Kota Sawahlunto di Sawahlunto
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 188.47/09 /DINKESDALDUKKB/SWL/2024
 TANGGAL : 02 JANUARI 2024
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 (IKU) TAHUN 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Layanan Dasar	Persentase	Jumlah puskesmas yang menjalankan kegiatan UKM dan UKP dibagi dengan jumlah puskesmas dikali 100 %	100	100	100
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	Persentase	Jumlah rumah sakit rujukan tingkat kab/kota terakreditasi dibagi dengan jumlah rumah sakit di kab/Kota Sawahlunto dikali 100	100	100	100
3	Persentase Puskesmas Terakreditasi	Persentase	Jumlah puskesmas terakreditasi dibagi dengan seluruh puskesmas dikali 100	100	100	100
4	Jumlah Kasus Kematian Bayi	Orang	Jumlah kematian bayi pada satu tahun tertentu	14	10	7
5	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Orang	Jumlah Kasus Kematian Ibu melahirkan	1	1	1
6	Persentase Balita Gizi Buruk	Tingkat	Jumlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita di Kota Sawahlunto dikali 100	7,3	7,1	7,0

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
7	TFR (Total Fertility Rate) Angka Kelahiran Total	Rasio	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya	2,2	2,18	2,16
8	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraception Prevalence Rate/mCPR)	Persentase	Jumlah Akseptor Aktif Modern dibagi dengan jumlah pasangan usia subur dikali 100	66	68	70
9	Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi (unmet need)	Persentase	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi dengan jumlah pasangan usia subur dikali 100	12,2	12	11,6

Sawahlunto, 02 Januari 2024

Kepala Dinas

dr. Ranu Verra Mardianti

Pembina/ IV.a

NIP. 19830307 201001 2 029